



PENETAPAN

Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta bersama (gono-gini) antara :

Penggugat, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPG, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor: 0064/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 6 April 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan Penggugat;

1. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2015, Penggugat telah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Pandan, perihal Cerai Talak dan Istbat Nikah sebagaimana tercatat dalam register perkara nomor 0120/PDT.G/2015/PA-Pdn tanggal 24 Nopember 2015;
2. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama Pandan telah mengabulkan gugatan permohonan cerai tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Pandan nomor 0120/PDT.G/2015/PA-Pdn tanggal 12 Januari 2016 yang dibuktikan dengan Akta Cerai nomor 5/AC/2016/PA-Pdn;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Pandan nomor 0120/PDT.G/2015/PA-Pdn tanggal 12 Januari 2016 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (incrah gewisse);
4. Bahwa karena itu sudah saatnya Penggugat mengajukan gugatan atas Harta Bersama (Harta Gono Gini) yang telah diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni sejak tanggal 24 Juli 1985 sampai dengan Putusan Pengadilan Agama Pandan nomor 0120/PDT.G/2015/PA-Pdn tanggal 12 Januari 2016 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (incrah gewisse);
5. Bahwa adapun Harta Bersama (Harta Gono Gini) Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang Tanah Perumahan berukuran 6 m x 18 m (enam meter dikali delapan belas meter) berikut satu unit bangunan rumah yang berdiri di atasnya semi permanen bertingkat, yang terletak di Jalan Padang Sidempuan (dekat Simpang Simanosor) Lingkungan II, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Raya Sibolga Sidempuan;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah XXXXX;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah XXXXX;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah XXXXX;Harta Berasama (Harta Gono Gini) ini dibeli dari Susida Silalahi berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 3 Desember 2008, diketahui oleh Lurah Sibabangun, Mara Timbul Tambunan, dan dicatatkan dengan nomor : 593/69/XII/2018 tanggal 11 Desember 2008. Harga tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya, saat ini lebih dari Rp 150.000.000,- (setarus lima puluh juta rupiah);
 - b. Sebidang Tanah Perumahan berukuran sebagaimana tertera dalam Sertifikat Nomor 373 Tahun 2007 berikut satu unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan XXXXX, Lingkungan VI, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah XXXXX;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah XXXXX;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah XXXXX;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan XXXXX;

Harta Bersama (Harta Gono Gini) ini dibeli dari Nurtipa br Pasaribu dan telah disertifikatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nomor 373 Tahun 2007 atas nama Penggugat (Henri Simatupang) dan Tergugat (Huzzaimah). Harga tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya, saat ini lebih dari Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- c. Perabot Rumah Tangga, berupa 3 (tiga) unit tempat tidur, 3 (tiga) unit lemari pakaian, 1 (satu) unit lemari kaca, 1 (satu) unit tv 17 inci beserta parabola, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit mesin pamarut kelapa, 1 (satu) unit mesin jahit, 1 (satu) unit mesin pinggir, 1 (satu) unit mesin sirsak, piring-piring dan pakaian. Harga perabot rumah tangga tersebut saat ini sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa semua Harta Bersama (Harta Gono Gini) tersebut adalah harta yang harus dibagi oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai konsekuensi dari telah putusannya hubungan perkawinan karena alasan perceraian;
7. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Bab VII tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan pasal 37 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;
8. Bahwa semua Harta Bersama (Harta Gono Gini) yang dijual Tergugat tanpa sepengetahuan dan atau tanpa persetujuan Penggugat dan hasilnya dinikmati atau digunakan sendiri oleh Tergugat maka Harta Bersama (Harta Gono Gini) yang dijual tersebut harus dihitung sebagai bagian yang harus dikurangi dari sebagai bagian Tergugat dari Harta Bersama (Harta Gono Gini) tersebut;
9. Bahwa ternyata harta bersama berupa tanah sesuai sertifikat No. 373 tahun 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat serta bangunan yang berdiri di

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah bersertifikat tersebut yang terletak di Jl. XXXXX (vide poin bagian b) telah dijual Penggugat secara melawan hukum kepada seseorang bernama Awalluddin dengan menerima panjar sebesar Rp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);

10. Bahwa untuk memudahkan pembagian atas Harta Bersama (Harta Gono Gini) tersebut, Penggugat menawarkan pembagian sebagai berikut :

- Sebidang Tanah Perumahan berukuran 6 m x 18 m (enam meter dikali delapan belas meter) berikut satu unit bangunan rumah yang berdiri di atasnya semi permanen bertingkat, yang terletak di Jalan Padang Sidempuan (dekat Simpang Simanosor), Lingkungan II, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli, seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), berikut perabot rumah tangga serta uang panjar atas sebidang Tanah Perumahan berukuran sebagaimana tertera dalam Sertifikat Nomor 373 Tahun 2007 berikut satu unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan XXXXX, Lingkungan VI, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), total sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), menjadi bagian Tergugat;
- Sebidang Tanah Perumahan berukuran sebagaimana tertera dalam Sertifikat Nomor 373 Tahun 2007 berikut satu unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan XXXXX, Lingkungan VI, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dikurangi dengan uang panjar yang diterima Tergugat dari orang yang bernama Awaluudin sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi sisa Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi bagian Penggugat;

11. Bahwa untuk memastikan terjadinya pembagian sebagaimana dimohonkan Penggugat tersebut maka adalah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah dan rumah yang terletak di Jalan XXXXX



tersebut serta sertifikat atas tanah No. 373 tahun 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut agar diserahkan/ dikembalikan dalam keadaan baik kepada Penggugat;

12. Bahwa untuk memastikan agar gugatan Penggugat ini tidak hampa atau sia-sia, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim agar menjalankan putusan ini secara serta merta terhadap semua Harta Bersama (Harta Gono Gini) agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);
13. Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat ini cukup berdasar dan beralasan menurut hukum sebagai konsekuensi telah putusya hubungan perkawinan karena alasan perceraian maka adalah patut dan wajar bila Penggugat memperoleh separoh atau setengah dari Harta Bersama (Harta Gono Gini) tersebut, dan mohon putusan serta merta dapat dilaksanakan (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan agar berkenan menentukan hari persidangan untuk perkara ini, memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan serta diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat berhak setengah bagian dari seluruh Harta Bersama (Harta Gono Gini) selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, baik harta yang dijual Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Penggugat maupun harta yang masih ada;
4. Menyatakan Tergugat berhak atas sebidang Tanah Perumahan berukuran 6 m x 18 m (enam meter dikali delapan belas meter) berikut satu unit bangunan rumah yang berdiri di atasnya semi permanen bertingkat, yang terletak di Jalan Padang Sidempuan (dekat Simpang Simanosor), Lingkungan II, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, berikut perabot rumah tangga serta uang panjar atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang Tanah Perumahan berukuran sebagaimana tertera dalam Sertifikat Nomor 373 Tahun 2007;

5. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat Sebidang Tanah Perumahan berukuran sebagaimana tertera dalam Sertifikat Nomor 373 Tahun 2007 berikut satu unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan XXXXX, Lingkungan VI, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah yang dibeli dari Nurtipa br Pasaribu dan telah disertifikatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nomor 373 Tahun 2007 atas nama Penggugat, Henri Simatupang dan Tergugat, Huzzaimah, menjadi bagian dari Penggugat;
6. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta tidak bergerak yang akan ditunjuk kemudian oleh Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) perhari, bilamana ia lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap, hingga dapat dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar pembagian harta bersama dilakukan secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. IFDAL, SH. sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Mei 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya telah tercatat dalam berita acara sidang tanggal 17 Mei 2016;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan telah tercatat dalam berita acara sidang tanggal 24 Mei 2016;

Bahwa pada persidangan tanggal 31 Mei 2016, Majelis Hakim kembali menasehati Penggugat dan Tergugat, agar pembagian harta bersama dilakukan secara damai, dan ternyata usaha tersebut berhasil, dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, serta Tergugat tidak keberatan, dan berdasarkan musyawarah mufakat dengan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak **pertama**, dan Tergugat dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak **kedua**;

Bahwa, selama perkawinan Kedua Belah Pihak telah memperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak dan bergerak sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perumahan berukuran 6 m x 18 m berikut satu unit bangunan rumah yang berdiri di atasnya semi permanen bertingkat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan jalan raya Sibolga – Padangsidempuan;
- Sebelah timur dengan tanah XXXXX;
- Sebelah selatan dengan tanah XXXXX;
- Sebelah barat dengan tanah XXXXX;

Terletak di Jalan Padangsidempuan (dekat simpang Simanosor) Lingkungan II, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Sebidang Tanah Perumahan berukuran sebagaimana tertera dalam Sertifikat Nomor 373 Tahun 2007 berikut satu unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan XXXXX,

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan VI, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah XXXXX;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah XXXXX;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah XXXXX;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan XXXXX;

3. Perabot Rumah Tangga, berupa 3 (tiga) unit tempat tidur, 3 (tiga) unit lemari pakaian, 1 (satu) unit lemari kaca, 1 (satu) unit tv 17 inci beserta parabola, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit mesin pemarut kelapa, 1 (satu) unit mesin jahit, 1 (satu) unit mesin pinggir, 1 (satu) unit mesin sirsak, piring-piring dan pakaian;

Pasal 2

Bahwa, Kedua Belah Pihak bersedia membagi harta-harta tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

Bahwa, sebidang tanah perumahan berukuran 6 m x 18 m berikut satu unit bangunan rumah yang berdiri di atasnya semi permanen bertingkat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan jalan raya Sibolga – Padangsidimpuan;
- Sebelah timur dengan tanah XXXXX;
- Sebelah selatan dengan tanah XXXXX;
- Sebelah barat dengan tanah XXXXX;

Terletak di Jalan Padangsidimpuan (dekat simpang Simanosor) Lingkungan II, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sudah terlanjur dijual oleh Pihak Kedua dan tanpa persetujuan sebagai Pihak Pertama, kompensasi atas kerugian Pihak Pertama tersebut Pihak Kedua bersedia memberikan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, Sebidang Tanah Perumahan berukuran sebagaimana tertera dalam Sertifikat Nomor 373 Tahun 2007 berikut satu unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah XXXXX;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah XXXXX;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah XXXXX;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan XXXXX;

Yang terletak di Jalan XXXXX, Lingkungan VI, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, akan dijual oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan hasil penjualannya akan dibagi dua antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;

Bahwa, perabot rumah tangga sepakat antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua akan dibagi secara kekeluargaan;

Pasal 3

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh Kedua Belah Pihak dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapa pun;

Pasal 4

Bahwa apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar dan menyalahi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak tersebut bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa hasil kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua Majelis Hakim akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat telah mencabut perkaranya;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim setiap persidangan selalu mendamaikan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga pada persidangan tanggal 31 Mei 2016 Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar masalah harta bersama (gono-gini) diselesaikan secara damai, ternyata usaha tersebut berhasil, dan Penggugat bersedia mencabut perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, namun karena telah tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persengketaan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai dengan jalan perdamaian, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

ما كذب ولا ديس

ح ل ص ل ا

Artinya: *"Perdamaian adalah pokok segala hukum"*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pandan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk memberikan kepastian hukum maka perkara ini harus diselesaikan dengan sebuah penetapan yang amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Pdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berdamai;
4. Menetapkan secara hukum bahwa pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa hasil penjualan sebidang tanah perumahan berukuran 6 m x 18 m berikut satu unit bangunan rumah yang berdiri di atasnya semi permanen bertingkat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan jalan raya Sibolga – Padangsidimpuan;
 - Sebelah timur dengan tanah XXXXX;
 - Sebelah selatan dengan tanah XXXXX;
 - Sebelah barat dengan tanah XXXXX;Terletak di Jalan Padangsidimpuan (dekat simpang Simanosor) Lingkungan II, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Penggugat mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2 Bahwa Sebidang Tanah Perumahan berukuran sebagaimana tertera dalam Sertifikat Nomor 373 Tahun 2007 berikut satu unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXX;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXX;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan XXXXX;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Jalan XXXXX, Lingkungan VI, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, akan dijual oleh Penggugat dan Tergugat dan hasil penjualannya akan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

- 4.3 Bahwa, perabot rumah tangga sepakat antara Penggugat dengan Tergugat akan dibagi secara kekeluargaan;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian tersebut dan apabila satu pihak tidak memenuhi dan tidak mentaati secara sukarela dapat dipaksakan pemenuhannya melalui Eksekusi Pengadilan Agama Pandan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriah oleh Drs. H. SURISMAN selaku Ketua Majelis bersama M. RIFAI, S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. YASIR NASUTION, MA. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S. HI.,M.HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI.

Panitera

M. YASIR NASUTION, MA.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Pdn